

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)
Makmur Bersama Indonesia

ARAH KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID PT Pupuk Indonesia (Persero)

Jl. Taman Anggrek - Kemanggisan Jaya,
Jakarta 11480.

Telp: 021-53654900

E-mail: ppid@pupuk-indonesia.com

Website: ppid.pupuk-indonesia.com



PENDAHULUAN

Sebagai Badan Publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PT Pupuk Indonesia (Persero) berkomitmen untuk menyelenggarakan pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, cepat, tepat, dan sederhana.

Kebijakan ini ditetapkan sebagai pedoman arah dan standar pelayanan informasi publik, guna mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mendukung terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan fungsi dan tugas perusahaan.



DAFTAR ISI

Pendahuluan.....	
Tujuan Kebijakan	
Prinsip Pelayanan Informasi Publik.....	
Arah Kebijakan.	
Penutup.....	



TUJUAN KEBIJAKAN

- Menetapkan prinsip, arah, dan standar pelayanan informasi publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero).
- Menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik secara benar, utuh, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Menyediakan acuan bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan pelayanan informasi publik.
- Membangun budaya perusahaan yang terbuka, profesional, serta berorientasi pada kepuasan pemohon informasi.

PRINSIP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

- **Transparansi:** Informasi yang terbuka merupakan asas utama dalam pelayanan publik.
- **Akuntabilitas:** Informasi yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- **Kesetaraan:** Setiap pemohon informasi mendapatkan pelayanan yang sama tanpa diskriminasi.
- **Cepat dan Tepat Waktu:** Proses pemberian informasi sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- **Perlindungan Data:** Informasi yang termasuk kategori dikecualikan atau mengandung kerahasiaan tetap dijaga sesuai ketentuan hukum.



ARAH KEBIJAKAN

1. Penguatan Tata Kelola Informasi Publik

- Membentuk dan/atau memperkuat peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai pusat pelayanan informasi publik.
- Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

2. Klasifikasi dan Ketersediaan Informasi

- Menetapkan jenis informasi yang wajib diumumkan secara berkala.
- Menyediakan informasi yang wajib diumumkan serta-merta.
- Menentukan informasi yang dapat diakses berdasarkan permintaan.
- Melindungi informasi yang bersifat rahasia atau dikecualikan.

3. Digitalisasi dan Aksesibilitas

- Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi melalui :
 - Website resmi : www.pupuk-indonesia.com
 - Portal PPID : ppid.pupuk-indonesia.com
 - Portal Pengadaan : eprocurement.pupuk-indonesia.com
 - Portal Whistleblowing System : wbs.pupuk-indonesia.com
 - Portal LHKPN Pupuk Indonesia : gcg.pupuk-indonesia.com
 - dan kanal digital lainnya.
- Memastikan akses informasi mudah dijangkau masyarakat luas.

4. Peningkatan Kapasitas SDM

- Melakukan pelatihan dan sosialisasi bagi PPID dan unit kerja terkait.
- Membangun budaya keterbukaan dan pelayanan prima di lingkungan perusahaan.

5. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

- Menyusun indikator kinerja pelayanan informasi publik.
- Melaksanakan evaluasi berkala atas kualitas pelayanan informasi publik.
- Menyampaikan laporan tahunan keterbukaan informasi publik kepada pemangku kepentingan sesuai regulasi.



PENUTUP

Dokumen arah kebijakan ini menjadi pedoman dasar PPID PT PT Pupuk Indonesia (Persero) dalam memberikan pelayanan informasi publik. Kebijakan ini bersifat dinamis dan dapat ditinjau kembali sesuai perkembangan regulasi maupun kebutuhan perusahaan.

Ditetapkan di Jakarta, Oktober 2025

Oleh:

Atasan PPID





PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)

Jln. Taman Anggrek - Kemanggisan jaya,
Jakarta 11480

Telepon : +62 21 536 54 900

Website : www.pupuk-indonesia.com

Email : ppid@pupuk-indonesia.com

